

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam¹, Hamzah Hasan², Arni³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: darussalam.syamsuddin10@gmail.com¹
hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id²
arnhyarni95@gmail.com³

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini menganalisis Permasalahan Kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam serta mengkaji penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 1128 PID.SUS Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris yang melibatkan studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hukum Islam yang menekankan pentingnya hukuman tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual sebagai pasal tersendiri seperti dalam peraturan pidana atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dapat dikaji secara normatif dari segi prinsip perlindungan terhadap anak, seperti yang tersirat dalam ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta nilai-nilai keadilan dalam keluarga Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah isu yang telah lama menjadi perhatian di masyarakat

Indonesia. Di negara ini, istilah pelecehan merujuk pada tindakan kekerasan yang bersifat tidak menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

adalah perilaku memaksa seseorang untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan.

Kekerasan merupakan perilaku yang melanggar hukum, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, benda, atau bahkan kematian. Dalam kasus kekerasan seksual, dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga menyerang kondisi mental korban. Gangguan mental yang dialami korban akibat kekerasan seksual seringkali lebih sulit diatasi dibandingkan luka fisik, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihan total dari pengalaman traumatis tersebut.¹

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, namun kasus kekerasan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, dan korbannya kini tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi masalah global di banyak negara. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus bertambah, baik dari segi kuantitas maupun tingkat keparahannya. Lebih menyedihkan lagi, pelaku kekerasan ini sering kali berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, rumah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosialnya.²

Tidak bisa disangkal, kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan telah lama menjadi masalah yang mengakar di masyarakat

Indonesia. Setiap hari, berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kekejaman terus bermunculan, baik melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat kesadaran hukum dan kebudayaan lebih tinggi, tetapi juga di pedesaan yang masih kental dengan nilai tradisi dan adat istiadat. Para pelaku seringkali menganggap anak-anak sebagai target yang mudah untuk melampiaskan hasrat seksual mereka, karena anak-anak dianggap belum memahami bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, atau merasa tidak berdaya untuk menolak kehendak pelaku.³

Diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk melindungi anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab utama perlindungan anak berada pada orang tua, yang menjadi garda terdepan dalam menjaga anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya." Artinya, orang tua memiliki wewenang untuk menentukan informasi dan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10, yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk

¹Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), h. 62.

²Noviana Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling," *Sosio Informa*, 01.200 (2015), h. 14.

³Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.2 (2017), 142.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

pengembangan diri yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".⁴

Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak. Secara normatif, aturan-aturan tersebut dirancang untuk menjamin pemenuhan hak anak. Namun, dalam kenyataannya, peraturan tersebut belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak. Hal ini terlihat dari terus terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menyebabkan gangguan psikologis berat dan trauma mendalam. Akibatnya, kondisi kejiwaan anak terganggu, memengaruhi proses tumbuh kembang mereka secara keseluruhan.

Kedudukan anak sebagai generasi atau suatu pemimpin masa depan mempunyai tanggungjawab yang sangat penting bagi harapan dunia, negara, dan masyarakat agar bisa mewujudkan dan merubah suatu keadaan dengan potensi yang dimilikinya.⁵

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak terbebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat kemanusiaan. Pasal 29 ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Dalam Konteks perlindungan, bahwa banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dianggap sebagai indikator rendahnya kualitas perlindungan anak.

Kehadiran anak yang belum mampu mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, negara, pemerintah, kotamadya, keluarga dan orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak.⁶

Salah satu masalah utama dalam penanganan laporan korban kekerasan seksual adalah keterbatasan aparat penegak hukum dalam mewawancarai korban. Penegak hukum sering kali memperlakukan korban dengan tidak sensitif, bahkan merendahkan dan memancing kemarahan mereka. Misalnya, korban sering ditanyai pertanyaan tidak pantas, seperti apakah mereka menikmati persetubuhan, dan bahkan dipertemukan langsung dengan pelaku. Selain itu, profesionalisme penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti juga masih kurang. Korban sering kali harus mengeluarkan biaya besar, hingga jutaan rupiah, untuk mendapatkan visum.

Perlakuan semacam ini tidak hanya memperparah trauma korban tetapi juga membuat mereka enggan melaporkan kasus kekerasan seksual. Rendahnya tingkat pelaporan ini berkontribusi pada kurangnya penanganan kasus, yang pada akhirnya memungkinkan predator seksual untuk tetap bebas berkeliaran. Sebagai solusi, korban sebaiknya diwawancarai di ruangan yang

⁴Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 827.

⁵Iwan Safaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, (2016), H. 40

⁶Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, (2018), h.4

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

aman dan nyaman untuk membantu mereka memberikan keterangan secara optimal. Proses pengambilan keterangan juga dapat direkam agar korban tidak perlu mengulang kesaksiannya berkali-kali, yang dapat memperburuk trauma. Namun, perekaman tersebut harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas korban, misalnya dengan menyamarkan wajah atau suara mereka.⁷

Penegakan hukum sering kali dilakukan dengan cara yang jauh dari prinsip keadilan, karena sebagian oknum penegak hukum tidak lagi bertindak berdasarkan hati nurani, melainkan didorong oleh keinginan untuk memperkaya diri. Bahkan, pasal-pasal hukum sering diperjualbelikan, meskipun kasus yang ditangani melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Hal ini terjadi karena oknum tersebut membutuhkan dana tambahan untuk membiayai gaya hidup mewah dan perilaku hedonis, layaknya seorang pengusaha kaya. Akibatnya, nilai kebenaran kehilangan maknanya. Dengan adanya uang suap, kesalahan serius dapat diubah menjadi sesuatu yang terlihat benar atau diturunkan derajatnya menjadi pelanggaran ringan.

Salah satu faktor yang memicu maraknya kejahatan seksual adalah berbagai bentuk penyimpangan seksual, seperti seks bebas, seks di bawah umur, dan seks pranikah. Saat ini, seks bebas telah menjadi fenomena yang berkembang di kalangan anak muda dan masyarakat umum. Kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai tindakan yang tidak sesuai secara moral maupun hukum, termasuk hubungan seksual melalui vagina, penis, atau oral, penggunaan alat bantu, pemaksaan seksual, sodomi, pelecehan seksual, hingga perbuatan *incest*.

Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat yang harus mendapatkan hukuman tegas. Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak anak dan menentang segala bentuk pelecehan serta eksploitasi seksual. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam Islam bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan semacam itu dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam memandang pelecehan seksual sebagai tindakan yang tidak bermoral, karena agama ini mengajarkan umatnya untuk saling menghormati satu sama lain. Perilaku seperti menatap wanita secara tidak sopan, melakukan kekerasan seksual yang merendahkan, menyebarkan gambar atau foto pornografis, dan tindakan serupa lainnya dianggap dapat memicu perbuatan zina. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, Islam menggolongkannya sebagai pedofilia, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *liwath*. Sementara itu, pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) yang belum sampai pada perbuatan zina atau homoseksual tetap dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang. Zina sendiri didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilarang, dilakukan di luar pernikahan, dan dilakukan secara sengaja oleh pelakunya.⁸

⁷Laurensius Arliman S, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2017), 308.

⁸Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent*, 2.3 (2021), 345.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa pandangan mengenai batas usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Mayoritas ulama menetapkan bahwa anak baru dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas suatu *jarimah* setelah mencapai usia 15 tahun. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, batas kedewasaan ditetapkan pada usia 18 tahun, dan dalam satu riwayat disebutkan usia 19 tahun. Anak yang berada di bawah umur tidak dikenakan hukuman *jarimah*, tetapi Islam tetap memberikan sanksi berupa pengajaran, meskipun bukan dalam bentuk hukuman pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam Islam, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dianggap sebagai dosa besar dan haram. Agama ini juga menetapkan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan tujuan memberikan efek jera dan melindungi anak dari tindakan tersebut. Menurut para imam mazhab, perbuatan zina, termasuk homoseksual, pedofilia, dan bentuk zina lainnya, merupakan dosa besar dan dilarang keras. Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa pelaku homoseksual atau pedofilia wajib dikenai hukuman *had*. Hukuman *had* yang dijatuhkan untuk perbuatan ini adalah rajam, baik pelakunya adalah jejaka, gadis, duda, maupun janda. Sementara itu, menurut Imam Hanafi, pelaku diberikan hukuman *ta'zir* untuk pelanggaran pertama, tetapi jika perbuatan tersebut diulangi, pelaku wajib dihukum mati.⁹

Oleh karena itu, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan upaya penanganan yang serius, baik dalam bentuk pencegahan, pemberian perlindungan hukum, maupun penuntutan hukum terhadap pelaku. Penting untuk mengevaluasi sejauh

mana efektivitas perangkat hukum, prosedur yuridis, dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, melalui Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar menjadi salah satu kasus untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Dan diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana hukum telah memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban, serta bagaimana integrasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Kompilasi Hukum Islam dalam menangani kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus persetubuhan terhadap kekerasan seksual anak yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul "Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Anak Korban Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)".

METODE

Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris yang melibatkan studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁹M D Chairunnisa dan I Rijalulloh, "Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Ositif Dan Hukum Islam," *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 13.1 (2019), h. 5

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi:

1. Perlindungan Preventif

a. Pemerintah dan lembaga terkait wajib melakukan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak.

b. Penyediaan layanan edukasi dan pendampingan bagi anak-anak di lingkungan sekolah dan keluarga.

2. Perlindungan Represif

a. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian saksi pidana Pasal 81 berbunyi:¹⁰

b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

c. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ROBI DANIEL alias WANDI sebagai berikut:¹¹

1. Menyatakan terdakwa ROBI DANIEL alias WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBI DANIEL alias WANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan membayar Restitusi sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada pihak korban/keluarga korban dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

o 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna pink;

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹Muhammad Irfan, Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia, Wawancara, 7 Februari 2025.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

- 1 (satu) lbr bra berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap sebagai berikut:

a) Perlindungan dalam proses hukum sebagai berikut:

1) Korban berhak mendapatkan informasi komprehensif dan jelas tentang proses hukum yang sedang berlangsung

2) Korban berhak atas pendampingan Penasihat Hukum dan pendamping psikososial

3) Menjaga Kerahasiaan Identitas Korban untuk melindungi korban dari stigma sosial

b) Perlindungan fisik dan Psikologis

1) Perlindungan keamanan kepada korban melalui lembaga perlindungan saksi dan Korban (LPSK) jika mendapatkan ancaman

2) Layanan rehabilitasi korban agar mendapatkan dukungan psikologis untuk pemulihan psikologis dan emosional

c) Perlindungan sosial dan Ekonomi

Layanan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait kepada korban yang menderita kekurangan ekonomi karena kekerasan seksual, program reintegrasi sosial yang diberikan kepada korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan sosial secara normal.

Persetubuhan terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak terkait dengan Pasal 76 D, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan cabul terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait

dengan Pasal 76 E, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat. Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹²

d) Pemberian Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Penuntut Umum

Salah satu jenis ganti rugi yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang dialaminya adalah restitusi. Dalam konteks seksual, rehabilitasi dapat membantu biaya medis, psikologis, dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh korban. Restitusi dapat diperoleh oleh Penuntut Umum sebagai salah satu komponen tuntutan dalam proses pidana

Hasil penelitian menunjukkan banyak faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika melaksanakan reparasi bagi korban kekerasan seksual yaitu:

1) Proses Pengajuan Restitusi

a) Penuntut Umum mengajukan permohonan restitusi dalam dakwaan terhadap terdakwa.

b) LPSK dapat membantu korban dalam menghitung jumlah restitusi yang layak berdasarkan kerugian yang diderita.

c) Hakim dalam putusan pidana dapat menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku.

2) Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi

a) Tidak semua korban memahami hak mereka untuk menerima restitusi.

b) Proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menghambat realisasi restitusi.

¹²Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual, Sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama:2022), h.10.

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

c) Pelaku mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi sehingga menghambat pemulihan korban.

3) Upaya Meningkatkan Efektivitas Restitusi

a) Sosialisasi kepada korban mengenai hak mereka untuk mengajukan restitusi.

b) Penyederhanaan prosedur hukum dalam pengajuan dan pencairan restitusi.

c) Pemerintah dapat mempertimbangkan skema bantuan negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Berdasarkan berbagai analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa Restitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan ganti rugi kepada korban kekerasan seksual. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan restitusi, seperti kurangnya pemahaman korban mengenai hak mereka, proses birokrasi yang rumit, dan kemampuan finansial pelaku yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas restitusi melalui sosialisasi yang lebih luas, penyederhanaan prosedur, serta skema bantuan negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Bentuk Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual menurut Islam;¹³

Islam adalah landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga memiliki daya ubah serta daya dorong yang terus menerus dalam kehidupan duniawi, dalam memncapai tujuan hidup manusia. Sebab Islam merupakan ajaran yang menempatkan hubungan secara integrative, antara manusia dengan tuhan, dan manusia dengan manusia dengan sesame makhluk hidup lainnya. Perlindungan anak dalam Islam adalah model perlindungan yang berlapis, bersinergi dan sempurna terhadap

tumbuh kembang anak. Pertama, anak dilindungi oleh keluarga dalm hal ini orang tua dan seluruh anggotanya. Islam memiliki konsep *Hadanah* yang menekankan pengasuhan anak kepada kedua orang tua dan keluarga dekat, sehingga anak dapat diasuh dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab.

Dengan begitu kehidupan dan keselamatan anak akan lebih terjamin dan terlindungi. Setiap Upaya pengasuhan terhadap anak dilakukan oleh orang tua dipahami sebagai Amanah yang penuh tanggung jawab dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari akhir. Dengan Pemahaman seperti ini setiap orang tua akan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelindung, pemelihara yang akan menjaga anak.

Sebagaimana dengan Firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁴

Kedua, anak dilindungi oleh seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika salah satu anggota masyarakat melihat ada ancaman terhadap anak maka masyarakat wajib berperan aktif untuk mencegahnya. Dalam Islam harus ada kepedulian dan tidak apatis terhadap keadaan sekelilingnya.

¹³Pancasilawati, dkk, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Purwokerto: Amerta Media, 2022.), h.80.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 820.

Ketiga, anak dijaga dan dilindungi oleh Negara. Hal ini paling mendasar dalam memberikan perlindungan pada anak, karena hanya negara yang dapat memberikan regulasi terkait hak-hak anak. Negara berkewajiban mendidik dan membina ketakwaan masyarakat sehingga visi dan misi tujuan kehidupan ini semata-mata mencari keridhaan Allah Swt, ketika sesuatu terlarang dalam agama maka dengan kesadaran masyarakat akan meninggalkannya. Sehingga masalah pornografi yang memicu kekerasan seksual anak dianggap sebagai sebuah kemudharatan dan dosa yang harus dihindari. Negara harus dapat menjaga suasana keimanan masyarakat dan memberikan rasa aman dalam menjaga harmoni kehidupan sosial supaya tidak mengalami kerusakan ditengah-tengah masyarakat.

Perlindungan anak merupakan perwujudan rasa keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam kaitan tersebut hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum diupayakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat berakibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak.¹⁵

Perlindungan Khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:¹⁶

- a. Upaya Rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun diluar Lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi ahli, baik fisik, mental maupun social
- d. Pemberian akseibilitas untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara

Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual sebagai pasal tersendiri seperti dalam peraturan pidana atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, KHI tetap dapat dikaji secara normatif dari segi prinsip perlindungan terhadap anak, seperti yang tersirat dalam ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta nilai-nilai keadilan dalam keluarga Islam

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?

Kepastian hukum mengandung arti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan¹⁷

Bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1128 PID.SUS Tahun 2023 telah dilakukan melalui pendekatan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Adapun bentuk penerapan perlindungan hukum berdasarkan

¹⁵Nomensen Sinamo, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Jala Permata Aksara:2024), h. 127.

¹⁶Trisha Aprillia, Sinewe. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Jurnal Lex Crimen, Vol.1, 6 Agustus 2016, h.59.

¹⁷ Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum," Kertha Widya: Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2023): 1–10, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>. h.1-2

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

hasil wawancara Ibu YM Sofi Rahma Dewi, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Anak Korban bahwa Hakim tidak hanya fokus pada unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis jangka Panjang yang ditimbulkan bagi korban. Anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, dalam mengambil Keputusan, kami tidak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hakiki.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa pertimbangan hukum dalam kasus ini juga mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama ketika pelaku dan korban berasal dari komunitas Muslim yang menjunjung tinggi nilai syariah, Islam sangat memperhatikan harkat dan martabat anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, penghormatan terhadap kehormatan (hifz al-'ird) dan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) merupakan asas utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, ketika pelaku terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak, pertimbangan hukumnya tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan spiritual." Ia juga menyoroti pentingnya rehabilitasi korban sebagai bagian dari perlindungan hukum yang ideal. Seringkali fokus hukum kita adalah menghukum pelaku, tetapi kita lupa bahwa anak korban membutuhkan pemulihan. Inilah yang saya tekankan dalam setiap pertimbangan: negara harus hadir tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan. Anak-anak ini harus diberikan ruang yang aman untuk pulih,

termasuk pendampingan psikologis dan sosial yang memadai.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ridwan, ayah dari korban dalam perkara kekerasan seksual anak sebagaimana diperoleh gambaran nyata tentang derita psikis keluarga korban serta minimnya keterlibatan orang tua dalam proses hukum nikah siri dan kekerasan seksual yang dialami anaknya. Ridwan menjelaskan bahwa ia baru mengetahui anaknya, telah dibawa pergi oleh terdakwa anaknya tidak pulang ke rumah selama lebih dari tujuh hari. Ia dan istrinya telah mencoba menghubungi nomor telepon anaknya, namun tidak dapat diakses. Setelah melapor ke polisi, barulah mereka menemukan anaknya tinggal di rumah kos terdakwa, yang ternyata telah menyetubuhi anaknya dan mengaku telah menikah siri dengan korban tanpa sepengetahuan orang tua. "*Kami merasa sangat terpuak sebagai orang tua. Anak kami baru 15 tahun, masih sekolah SMP. Setelah kejadian itu, dia tidak berani lagi bersekolah di kota karena merasa malu. Sekarang dia tinggal di kampung bersama keluarganya di sana. Kami merasa hukum harusnya tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memulihkan anak saya yang sekarang kehilangan semangat belajar.*" Ridwan juga mengaku tidak mengetahui jika anaknya telah menikah siri dengan pelaku. Ia merasa tindakan tersebut tidak sah secara hukum agama maupun negara karena dilakukan tanpa wali yang sah dan tanpa restu keluarga. Dalam perspektif hukum, pernyataan ini memperkuat pentingnya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah adalah syarat sah perkawinan bagi

¹⁸Sofi Rahma Dewi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Pengadilan Negeri Makassar, 7 Februari 2025.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

perempuan, dan tidak sah jika tanpa wali nasab.¹⁹

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa erlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus mengintegrasikan aspek legal, sosial, dan psikologis. Hukum harus tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi dan memulihkan korban, serta memberikan kejelasan dan keadilan yang hakiki bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bahwa rata-rata hukuman dari tahun 2020 hingga 2024 dalam bentuk kalimat: Bahwa Pada tahun 2020, rata-rata hukuman yang dijatuhkan adalah sekitar 5 tahun 1 bulan, Pada tahun 2021, rata-rata hukuman meningkat menjadi sekitar 7 tahun 8 bulan, Kemudian, pada tahun 2022, rata-rata hukuman sedikit menurun menjadi 7 tahun 1 bulan, Pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan rata-rata hukuman sekitar 4 tahun 8 bulan, Terakhir, pada tahun 2024, rata-rata hukuman kembali meningkat menjadi 5 tahun 8 bulan. Dari data ini, terlihat bahwa hukuman mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 dan titik terendah pada tahun 2023.

Bahwa penjatuhan putusan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

Tahun	Jumlah
2020	12 putusan
2021	40 perkara
2022	52 perkara
2023	45 perkara
2024	30 perkara

Adapun total perkara perlindungan anak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

¹⁹Ridwan, Wawancara Pengadilan Negeri Makassar, 7 Februari 2025.

sejumlah 179 kasus, dan rata-rata penjatuhan hukumannya 6 sampai dengan 7 tahun penjara;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, Yang Mulia Fadjarisman, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa umumnya modus yang digunakan dalam kasus ini melibatkan janji pernikahan kepada korban, imbalan berupa uang, atau barang yang diinginkan korban. Salah satu faktor penyebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Melihat data penjatuhan sanksi pidana dalam lima tahun terakhir, tampak bahwa jumlah kasus persetubuhan terhadap anak tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dengan kata lain, sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap pengurangan jumlah kasus tersebut. Disparitas yang tidak terlalu jauh dalam penjatuhan sanksi menyebabkan masyarakat menilai bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup efektif untuk menekan angka kasus. Akibatnya, jumlah perkara cenderung stagnan dalam kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi sosial yang signifikan di masyarakat akibat putusan hakim. Oleh karena itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi stagnasi jumlah perkara tersebut di luar sekadar sanksi pidana yang dijatuhkan.²⁰

Berdasarkan Analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, penjatuhan sanksi pidana yang tidak stabil dan fluktuatif menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pendekatan yang diambil dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus sejalan dengan upaya preventif lainnya, seperti pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan

²⁰ Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 7 Februari 2025.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

anak dan peningkatan pengawasan terhadap anak-anak. Dalam hukuman dan stagnasi jumlah perkara juga mencerminkan bahwa penegakan hukum belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, perubahan sistemik yang lebih komprehensif diperlukan untuk menanggulangi masalah ini secara efektif. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana harus didampingi dengan strategi pencegahan yang lebih kuat dan integrasi antara hukum dan pendidikan sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Pandangan Hakim terhadap Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar

Dalam amar Putusan perkara nomor 1128 Pid.sus tahun 2023 yang berbunyi:²¹

1. Menyatakan Terdakwa ROBI DANIEL ALIAS WANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI DANIEL ALIAS WANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4. (empat) bulan dan membayar Restitusi sebesar Rp. 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kepada pihak korban/keluarga korban dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar

diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna pink;

b. 1 (satu) lbr bra berwarna hijau;

c. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;

d. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan anak, implementasinya dalam praktik belum sepenuhnya efektif. Tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan hukum, yang tidak hanya mencakup penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban yang seringkali terlupakan. Pendekatan keadilan restoratif dan pendampingan korban harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan pidana, agar korban mendapatkan keadilan secara menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial. Selain itu, perlindungan terhadap anak harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yang mencakup bukan hanya hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang berkembang dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan

²¹Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar, *Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023*, <https://sipp.pn-makassar.go.id>, diakses pada 8 Februari 2025.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

Anak dan Kompilasi Hukum Islam, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi, pencegahan kekerasan seksual, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku dengan ancaman pidana berat, termasuk kebiri kimia dalam kasus tertentu. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam, yang menekankan kesejahteraan, hak-hak anak, serta kewajiban orang tua dan negara dalam menjaga anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual sebagai pasal tersendiri seperti dalam peraturan pidana atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, KHI tetap dapat dikaji secara normatif dari segi prinsip perlindungan terhadap anak, seperti yang tersirat dalam ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta nilai-nilai keadilan dalam keluarga Islam.

Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar, Dalam putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar, penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mencerminkan implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia korban, dampak psikologis, serta keberlakuan hukuman maksimal bagi pelaku.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan telah menerapkan prinsip keadilan restoratif, di mana korban mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial, serta hukuman bagi pelaku sebagai bentuk efek jera. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum masih ada, termasuk proses hukum yang seringkali memakan waktu lama dan perlunya optimalisasi perlindungan korban dalam proses persidangan. Secara keseluruhan, meskipun regulasi sudah cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi regulasi yang ada. Melalui studi kasus putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023 Pengadilan Negeri Makassar, ditemukan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi korban anak. Regulasi yang ada perlu diperkuat dan diselaraskan, baik secara normatif melalui revisi undang-undang maupun substantif dengan memperhatikan nilai-nilai hukum Islam dan hak asasi anak.

Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam meningkatkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian akademik lanjutan untuk mengevaluasi praktik peradilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak secara lebih mendalam.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Ajidin, Asep. "Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional." *Mediation: Jaournal Of Law* 1, no. 3 (2022): 45–54.
- Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H, Wawancara, Pengadilan Negeri Makassar, 7 Februari 2025.
- Andi Herawati. "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HASIL IJTIHAD ULAMA INDONESIA Andi," n.d.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Chairunnisa, M D, and I Rijalulloh. "Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Ositif Dan Hukum Islam." *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019).
- Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 7 Februari 2025.
- Handayani, Trini. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* ISBN: 978-623-7066-33-0. Pustaka Ilmu, 2020.
- Herman, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Handayani Makassar, 8 Februari 2025. <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/sejarah>, (Diakses 8 Februari 2025).
- [https : // pn makassar.go.id / website / website/ i makassar. go. Id / website / website / imdex. php? Option =c om_c ontent & view = article & id = 4 & catid = 20 & Itemid = 111](https://pn.makassar.go.id/website/website/index.php?Option=c om_c ontent & view = article & id = 4 & catid = 20 & Itemid = 111). (Diakses 8 Februari 2025).
- <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/struktur-organisasi>. (Diakses 8 Februari 2025).
- Irfan, Muhammad. Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia. Wawancara, 7 Februari 2025.
- Ivo, Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling." *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015).
- Jurnal, Rio Law*. "Rio Law Jurnal," 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, November 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, (2018), h.4Kholiq, Abdul. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (2018): 91–98. <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.689>.
- Laurensius Arliman S. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 305–26. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8242>.
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:, Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. (Yogyakarta:Liberty, 2010).
- Munawar, Wawancara Advokat, 8 Februari 2025
- Mustafa, Mustafa. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Problematikan Penerapannya Di Indonesia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 1, no. 1 (2024): 55–79. <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.92>.
- Nomensen Sinamo, Dkk. *Hukum Perlindungan Anak*.

Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1128 Pid.Sus Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar)

Darussalam, Hamzah Hasan, Arni

- (Jakarta: Jala Permata Aksara:2024).
- M. Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Pancasilawati, dkk, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Purwokerto: Amerta Media, 2022).
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1>.
- Safaruddin, Iwan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No.1, (2016).
- Sartini, Baso Madlong, and Zulkifli Makkawara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (STUDI KASUS POLISI RESORT KOTA MAMUJU)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2023, <https://sipp.pn-makassar.go.id>, diakses pada 8 Februari 2025.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar, Tuntutan Nomor 1128/Pid.Sus/2023, <https://sipp.pn-makassar.go.id>, diakses pada 8 Februari 2025.
- Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif," *DQLab*, diakses 13 April 2025, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.
- Ulya, Nanda Himmatul, and Iain Pontianak. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021): 2622–3015.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019).
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Edisi I. Jakarta: CV. syakir Media Press, n.d.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Agustus 2014): 1–10. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.
- Ridwan, wawancara Pengadilan Negeri Makassar, 7 Februari 2025.
- Sagala, Valentina. 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual: Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Sahabuddin, Rahmi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, 7 Februari 2025.
- Sofi Rahma Dewi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Pengadilan Negeri Makassar, 7 Februari 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Waruwu, Marinu "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai* vol. 7 no.1 (2023).
- Rika Octaviani dan Elma Sutriani, Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data (Sorong: STAIN Sorong, 2019).
- Sinewe, Trisha Aprillia. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, 6 Agustus 2016.